



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
  - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB III.....

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Pelaksana.
- (6) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (3) Unsur Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari;
    1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	✱
Kabag Hukum	Q

BAB IV.....

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah, dan sumber penerimaan lainnya dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana terintegrasi dalam tahapan bencana, saat tanggap darurat, dan paska bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulang bencana dengan instansi dan/atau instansi terkait lainnya pada tahapan pra bencana dan pasca bencana;
- e. pengkoordinasian pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistic dari SKPK, Instansi Vertika dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- g. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	#
Kabag Hukum	Q

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan menyelenggarakan tugas memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah, menyiapkan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan badan;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran dan penyelamatan, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Tengah;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 9

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan/hibah, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
- f. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan badan penanggulangan bencana daerah;
- k. pembinaan jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	†
Kabag Hukum	Q

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 14

Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, penyelamatan dan pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran dan penyelamatan;

b.pembinaan.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- b. pembinaan teknis penyusunan program bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran, penyelamatan dan infrastruktur sarana;
- c. pengendalian teknis penyiapan dan perumusan rencana/program kerja dalam bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran, penyelamatan dan infrastruktur sarana;
- d. pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan sosialisasi alat pemadam api ringan (APAR) pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- e. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;
- f. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;
- g. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- h. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan;
- i. pengendalian penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana publik dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- j. pengkoordinasian pengendalian bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- k. pembinaan dan peningkatan kemampuan teknis SDM bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian keenam  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembinaan jabatan fungsional.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 17.....

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasiona prosedur (SOP) di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
- e. pengendalian penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. pengendalian penyiapan pemulihan sektor perumahan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif dan sosial budaya;
- h. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- i. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi, rekonstruksi sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(4) Ketua.....

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala sekretariat, kepala bidang dan kepala sub bagian dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 23

Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VII.....

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang dan kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sekretariat.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 29.....

Pasal 29

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB X.....

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan dilingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada BPBD di ditetapkan oleh bupati;
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 30 Oktober 2024 M  
27 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

SUBHANDHY

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 30 Oktober 2024 M  
27 Rabiul Akhir 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ERWIN PRATAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 1162

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
 NOMOR       TAHUN 2024  
 TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah



Keterangan :  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Pembinaan

Pj. BUPATI ACEH TENGAH  
 SUBHANDHY